

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan sebagai salah satu dasar utama negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam pemilihan umum membutuhkan partisipan politik sebagai indikator pelaksanaan pada penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang sah oleh rakyat, yang diwujudkan dengan keterlibatan rakyat dalam pesta demokrasi (pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipan politik pada sebuah negara menandakan bahwasanya rakyat memahami dan mengapresiasi terhadap kegiatan kenegaraan. Di Indonesia pemilihan umum berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pemilihan diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Harnom et al., 2019). Untuk mewujudkannya membutuhkan partisipan politik, karena rendah atau tingginya suatu partisipan menjadi tanda dan indikator penting dalam proses demokrasi dan perwujudan dari kedaulatan rakyat.

Bentuk Demokrasi yang ada di Indonesia yang membuat kita menerapkan sistem pemilihan umum (pemilu) yang artinya pemimpin dipilih secara langsung oleh rakyat, dan rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Pemilihan umum langsung merupakan salah satu cara bagi rakyat untuk menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia. Pemilihan umum langsung berasal dari sebuah landasan berfikir ideal, yaitu dengan harapan agar pemilihan umum ini mendapatkan pemimpin yang berkualitas, mensejahterakan rakyat, serta mampu mengelola pemerintahan dengan baik, produktif, serta efektif demi kesejahteraan rakyat.

Pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik bagi rakyat, dalam mewujudkan demokrasi. Fenomena dalam pemilihan umum tidak lepas dari kegiatan kampanye bagi para calon. Kampanye sebagai media komunikasi dalam bidang politik pada kajian sosiologi politik. Dimana pada proses kampanye para

calon pemimpin menyampaikan aspirasi, visi misi dan pesan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui kapasitas para calon pemimpin dalam memimpin masyarakat kedepannya. Kampanye merupakan bentuk komunikasi politik guna memperoleh dan memperkuat dukungan dari rakyat yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

Menurut Damsal kampanye merupakan salah satu bentuk komunikasi dalam politik, dimana pada pelaksanaannya adanya tahap penyampaian pesan baik data, fakta, informasi serta citra yang disampaikan kepada masyarakat. Sedangkan dalam kajian politik kampanye sebagai ajang memperoleh serta memperkuat dukungan yang berasal dari rakyat. Pada pelaksanaan kampanye idealnya para calon pemimpin akan memperkenalkan dirinya, serta bagaimana program yang akan dijalankannya ketika mereka terpilih pada pemilihan umum.

Namun disisi lain perwujudannya tidak sesuai karena pada kegiatan kampanye sering maraknya praktik politik uang oleh pihak tertentu untuk dapat menduduki kursi kekuasaan di negara. Praktik politik uang ini sudah membunuh sistem demokrasi yang jujur dan dipilih berdasarkan integritas pemimpin. Target politik uang biasanya adalah individu yang kekurangan secara ekonomi, tidak paham akan politik dan para pemilih pemula yang belum memiliki *control* penghambat yang baik untuk tidak terpengaruh dengan lingkungannya. Sehingga tidak jarang akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab dan melanggar janji-janji kampanye karena tidak dipilih sesuai integritasnya. Survey yang dilakukan oleh Burhanudin Muhtadi melalui Lingkaran survey Indonesia yang bekerjasama dengan Australia National University menyatakan bahwasanya banyak pemilih di Indonesia terpapar politik uang. Seperti pada tahun 2014 terjadinya politik uang yang besar namun pada tahun 2019 politik uang sedikit lebih rendah (Faqi et al., 2023).

Pasal yang membahas mengenai hak-hak warga negara menggunakan prefensi politik pada setiap kegiatan pemilu yaitu : pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan pada Pasal 22C ayat (1) UUD 1945. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan yang mengatur kebebasan masyarakat dalam menggunakan hak memilih dan dipilih secara

demokratis. Warga negara dalam kehidupan bermasyarakat harus mendapatkan jaminan kepastian hukum, hal itu merupakan hak dasar bagi setiap individu. Begitu juga pada pasal 43 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagai berikut, " setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang membahas tentang tujuan dari pengaturan UU Pemilu adalah mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegritas. UU pemilihan umum telah mengatur tentang ancaman pidana terhadap praktik koruptif dalam kegiatan pemilihan umum yang dapat merusak integritas penyelenggaraan pemilihan umum salah satunya adalah ancaman pidana untuk praktik politik uang yaitu pada pasal 523 ayat (1, 2 dan 3).

Untuk mewujudkan demokrasi dalam pemilihan umum maka salah satunya dibutuhkan partisipan politik. Partisipan politik hal yang sangat menarik untuk diteliti terutama pemilih pemula. Pemilih pemula merupakan remaja yang telah memasuki usia 17 tahun yang baru pertama kali memberikan suara dalam pemilu. Dalam modul I Komisi Pemilihan Umum (2013) pemilih pemula adalah warga negara yang untuk pertama kalinya akan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum. Pemilih pemula adalah mereka yang usianya berkisar pada 17-20 tahun, dalam artian mereka adalah golongan yang untuk pertama kalinya mengikuti pemilu (Harjanto, 2021).

Menurut data tahun 2015 di kota Semarang pada saat menyelenggarakan pilkada dalam memilih walikota. Kategori pemilih yang perlu diperhatikan adalah para pemilih pemula karena mereka akan menggunakan hak pilih lagi pada pemilihan presiden di tahun 2019. Hal itu terlihat dari kurangnya kesadaran berpolitik ataupun rendahnya pendidikan politik yang dikhawatirkan akan menyebabkan penurunan partisipan politik pada pilkada di kota Semarang. Dari data tersebut mengingatkan bahwasanya perlunya kajian penelitian mengenai partisipan politik pemilih pemula. Pemilih pemula disebut-sebut

sebagai penentu pada pemilihan umum di tahun 2024 yang membuat pemilih pemula menjadi ceruk suara yang sangat menjajikan (Faqi et al., 2023).

Jumlah pemilih pemula di Indonesia pada tahun 2019 yang ikut berpartisipasi ada sebanyak 5 juta atau sekitar 2,5 dari total pemilih. Yang melandasi memilih pada pemilih pemula dipengaruhi oleh Sistem proposional terbuka yang diadopsi sejak pemilihan umum pada tahun 2009 dan juga meberikan institutional incentive untuk berlangsungnya manipulasi suara dan praktik *vote buying* (Berintegritas, 2013). Kandidat yang memiliki perolehan suara yang sedikit, cenderung tidak memiliki peluang untuk memperoleh kursi. Sehingga dari pengalaman tersebut terdoronglah untuk melakukan praktek *vote buying* untuk memenangkan kursi. Praktik *vote buying* sendiri sering dilakukan melalui dua jaringan politik, yaitu kepada perorangan pemilih (*retail buying*) dan kepada tokoh masyarakat berpengaruh (*collective buying*).

Dalam wawancara kepada KPUD Palembang Muhammad Rida, bahwasanya pemilih pemula di Palembang berjumlah 214.884 yang jika dipresentasikan sekitar 20 % pemilih pemula dengan seluruh jumlah pemilih di Palembang. menurutnya pemilih pemula adalah seseorang yang baru pertama kalinya memilih dalam pemilihan umum, seperti remaja yang sudah menginjak usia 17 tahun dan TNI/Polisi yang baru memperoleh hak pilih setelah pensiun juga disebut pemilih pemula.

Masa sekarang kecurangan dalam pemilu lebih mengarah kepada pemberian uang kepada individu maupun kelompok seperti memberikan uang atau menyuap ormas, panitia pemungutan suara, serta jual beli langsung kepada individu sebagai calon pemilih (Muhammad, 2016). *Vote buying* merupakan salah satu bentuk dari kecurangan yang banyak beredar saat ini mulai dari kalangan remaja sampai dewasa. *Vote buying* merupakan upaya yang dilakukan oleh kandidat atau partai politik, dengan memberikan uang maupun barang kepada pemilih yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan berupa suara dari pemilih (Adhinata, 2019). Menurut Schaffer (2002) Tindakan *vote*

buying dilakukan seperti lelang dimana seperti pemilik suara akan menjual kepada pembeli dengan harga yang tertinggi. Para kandidat memanfaatkan momen kampanye pada pemilihan umum dengan berlomba-lomba menarik simpatik dan perhatian masyarakat agar memperoleh dukungan suara dengan menggunakan politik uang salah satunya adalah voting buying.

Penelitian oleh Hicken (2011) menyatakan bahwa umumnya kegiatan *vote buying* tidaklah berjalan sendiri melainkan berjalan dengan bentuk-bentuk lain dari berbagai relasi sosial yang manipulative seperti pertukaran barang, patronase, dan intimidasi maupun kecurangan pemilu lainnya. Kemudian Burhanudin Muhtadi (2019) melakukan riset pada pemilu tahun 2019 ditemukan sekitar 19,4% sampai 33,1% terlibat politik uang. Para caleg dipaksa bertarung dengan sesama caleg dalam satu partai demi mendapatkan personal vote. Selanjutnya, penelitian dari Aspinal et.al (2017) menjelaskan bahwa kandidat yang telah berhasil memenangkan pemilihan umum di Jawa Timur, mereka mendapatkan 67 ribu suara yang diperoleh hasil dari mendistribusikan 109 amplop berisi uang kepada pemilih. Beberapa kandidat lain juga melakukan hal yang sama dengan hanya memberikan uang sebesar 20 ribu dapat memperoleh lebih dari 4000 suara. dari hasil penelitian tersebut dapat diartikan bahwasanya strategi *vote buying* ini sangat efektif sekali dalam mendongkrak perolehan suara bagi kandidat hingga mencapai 35% - 80%.

Faktor yang menyebabkan terjadinya *vote buying* adalah adanya kesenjangan sosial sehingga menjadi celah masuknya *vote buying*, lalu pengetahuan mengenai politik yang minim, pendidikan yang rendah, dan tekanan dari orang sekitar. Sehingga mau tidak mau mereka akan mengikuti apa yang diperintahkan dari si pemberi. Dampak yang akan ditimbulkan dari *vote buying* akan membuat kepemimpinan dan rakyat menjadi tidak baik, seperti resiko adanya pemaksaan pada pemilu, rakyat menjadi tidak percaya dengan politisi, dan ongkos pemilu menjadi bengkak sehingga mereka akan lebih fokus balik modal bukan memenuhi janji mereka sehingga menjadi terbengkalai.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilih pemula yang berada dipalembang, berikut kutipan wawancara yang peneliti lakukan dengan subjek DM :

"saya belum pernah melakukan pemilihan sebelumnya. Untuk kecurangan dalam pemilu saya tidak merasakan, namun saya hanya mendapatkan tawaran saja dari tante saya yaitu berupa perintah untuk mencarikan beberapa orang agar memilih kandidat yang ditentukan yang imbalanya akan diberikan sejumlah uang"

Berikut kutipan wawancara yang peneliti lakukan kepada subjek MAS :

"hak pilih saya akan digunakan pertama kalinya yaitu pada tahun depan. Dalam pemilu banyak maraknya terjadi pemberian bantuan berupa uang, sembako, kaos-kaos serta barang lainnya. Apabila hal itu terjadi kepada saya maka akan tetap saya ambil namun saya tetap akan memilih apa yang sudah saya tetapkan"

Berikut kutipan wawancara yang peneliti lakukan kepada subjek SB :

"saya sebelumnya sudah memberikan hak suara saya. Sebelumnya walaupun saya sudah melakukan pemilu namun saya tidak memilih sesuai dengan apa yang diberikan namun sesuai dengan kapasitas pemimpin tersebut. Dalam pemilu sebelumnya saya memilih sesuai dengan apa yang orang tua pilih, karena saya baru memilih jadi belum terlalu paham. Yang pernah saya dengar adalah bahwanya biasanya menjelang pemilu banyak perbaikan fasilitas"

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada beberapa pemilih pemula pernah menemukan adanya praktek kecurangan oleh para calon atau parpol, dua diantaranya tidak pernah merasakan namun hanya mendengar informasi saja sedangkan satu pemilih pemula pernah mendapatkan tawaran untuk melakukan *vote buying*. *Vote buying* merupakan perilaku menyimpang yang harus diatasi terutama dari individu masing-masing terlebih dahulu. Sehingga dibutuhkan sekali *self control* yang baik agar tidak

terjadi perilaku menyimpang, *self control* berperan sebagai pengendali diri untuk mengarahkan diri ke arah yang lebih positif dan menjauhkan diri pada perilaku menyimpang (Prakuso & Abdurrohman, 2017)

Menurut Goldfried & Merbaum (1973) *self control* merupakan kapasitas individu dalam menyusun, membentuk, menyamakan dan memfokuskan perilaku yang dapat mengantarkan kepada hal-hal yang positif. Istilah *self control* mengarahkan kepada kemampuan individu yang dapat memodifikasi perilaku, kemampuan individu dalam mengelola informasi serta kemampuan individu untuk memilih salah satu tindakan berdasarkan sesuatu yang individu yakini (Ghufron & Risnawati, 2011). Caplin (2015) menyatakan bahwasanya *self control* adalah kemampuan individu dalam mengarahkan tingkah lakunya sendiri, dan kemampuan individu dalam menekan terjadinya perilaku impulsif. Pendapat ahli tersebut mengartikan bahwasanya *self control* adalah kemampuan dalam membimbing tingkah laku individu sehingga dapat meminimalisir tingkah laku yang merugikan dirinya.

Menurut Damayanti (2012) individu yang tidak memiliki kemampuan dalam mengontrol dirinya ialah individu yang tidak bisa membedakan mana perilaku yang boleh diterima dan tidak boleh diterima, jika individu memiliki kemampuan dalam mengontrol diri yang baik, maka ia tidak akan terjerumus kepada perilaku menyimpang. Demikian pula dengan individu yang sudah mampu membedakan perilaku yang dapat diterima atau tidak, namun individu tidak mampu dalam mengembangkan *self control* yang terjadi adalah individu hanya akan berperilaku sesuai dengan apa yang diketahuinya saja.

Ketidak sanggupannya individu dalam mengontrol dirinya akan membuat individu tersebut tidak memiliki batasan dari dalam dirinya dari pengaruh lingkungan negatif sehingga dapat mengarahkan individu pada perilaku menyimpang. Menurut Ghufron (2003) bahwasanya apabila individu mempunyai kemampuan dalam *self control*, maka individu akan memiliki kemampuan mengubah atau mengontrol respon dari dalam

dirinya sehingga akan menghindarkan dirinya dari perilaku menyimpang sehingga tidak menjadi sasara *vote buying* oleh para kandidat. *Vote buying* merupakan perilaku menyimpang, maka dari itu dibutuhkan control pada diri agar tidak melakukan perbuatan menyimpang tersebut.

Individu yang memiliki *self control* yang baik dapat memberikan manfaat bagi dirinya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Tangney, Baumeister & Boone (2004) *self control* merupakan kemampuan individu untuk menentukan perilakunya berdasarkan moral dimasyarakat agar mengarah kepada perilaku positif. Pada dasarnya *self control* memiliki beberapa unsur seperti kemampuan dalam memabaca situasi, mengelola perilakunya sendiri, mengendalikan pikiran, kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan orang lain dan kemampuan dalam mengontrol hal yang dapat menarik perhatian.

Individu membutuhkan *self control* untuk mengontrol diri dalam dirinya namun untuk mencegah gangguan dari luar diri dibutuhkan juga *inhibitory control* dalam mengontrol atensi, perilaku, pikiran dan emosinya yang bertujuan untuk mengesampingkan kecendrungan internal atau pengaruh dari luar yang kuat, sehingga dapat memilih tindakan yang tepat (Kurniawan & Kusrohmaniah, 2018). Maksudnya adalah *self control* pada individu digunakan sebagai pengatur tindakan bagi diri sendiri sedangkan *inhibitory control* sebagai perilaku mengesampingkan segala pengaruh dari luar yang mengganggu. Lalu manfaat *inhibitory control* sebagai pengendali pada diri agar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk diri individu.

Inhibitory self control sangat berperan sekali dalam kehidupan sehari-hari, baik hal formal maupun informal. Terutama pada remaja yang sudah memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Dimana di usia tersebut pemilih pemula mudah terikat arus dan dengan mudah mengubah pilihannya karena terbatasnya wawasan politik. Pendidikan politik yang lemah dan kurangnya kesadaran politik menyebabkan pemilih pemula akan

ikut-ikutan dan rentan untuk dimobilisasi oleh kelompok-kelompok tertentu (Diana, 2021). *Inhibitory* memiliki fungsi-fungsi sosial yang diperlukan, seperti mencegah implus-impuls tertentu untuk ditindaklanjuti dan menunda kepuasan dari kegiatan yang menyenangkan. *Inhibitory* secara nyata adalah kejadian umum yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan akan muncul setiap kali ada dua keinginan yang bertentangan. Contohnya adalah apabila individu diberi suap agar mengikuti apa yang diperintahkan penyuap, maka ia tidak akan menerimanya karena hal tersebut hanya kesenangan sesaat.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwasanya *inhibitory self control* merupakan kemampuan yang penting dalam mengontrol adanya sesuatu yang bernilai negative dari luar untuk diri kita. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Brave & Ruge (2006) *inhibitory* yang baik mencerminkan suatu kemampuan dalam mengendalikan respon perilaku secara aktif. Ketika individu memiliki *inhibitory* yang lemah akan memiliki kecendrungan untuk bertindak lebih impulsif dalam *prefrontal cortex*, seperti tidak terpengaruh dengan pengaruh yang dapat menjerumuskan pada perilaku menyimpang. *inhibitory* juga harus tahap normal saja karena apabila terlalu berlebihan akan mengakibatkan ketidakmampuan neurotik merasakan dan mengekspresikan emosi (Dillon & Pizzagalli, 2007).

Maka pada remaja yang sudah memasuki usia memilih, mereka akan mendapatkan berbagai tantangan dalam menghadapi pemilu dan menjadi incaran berbagai kandidat dan parpol agar mendapatkan suara. pemilih pemula harus memiliki *inhibitory control* dan *self control* supaya tidak terpengaruh dengan adanya money politik seperti *vote buying*. Yang harus dilakukan untuk mendapatkan penguasa yang menjanjikan adalah memilih pemimpin itu melihat rekam jeaknya, siapa dirinya, program, visi misinya dan integritasnya sebagai pemimpin (Bawaslu, 2020). Itulah mengapa pemilih pemula harus memiliki pemahaman politik, jika hal tersebut belum bisa dilakukan maka setidaknya gunakanlah hak pilih yang kita miliki dengan baik. Hal tersebut merupakan perkara kecil yang mudah untuk dilakukan tapi akan berdampak besar bagi bangsa kita ke depannya

Berdasarkan fenomena yang terjadi berdasarkan teori yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai : Hubungan *Inhibitory self control* dengan *Vote buying* Pada Pemilih Pemula di Palembang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apakah ada hubungan antara *inhibitory self control* dengan *vote buying attitude* pada pemilih pemula di Palembang"

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan penjelasan rumusan masalah diatas adalah untuk mengetahui hubungan antara *inhibitory self control* dengan *vote buying attitude* pada pemilih pemula di Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik dari segi manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1.1.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai bahan pengembangan keilmuan khususnya ilmu psikologi sosial yang berkaitan dengan *inhibitory self control* dan *vote buying attitude*.

1.1.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini penulis dapat mengetahui bagaimana hubungan *inhibitory self control* dengan *vote buying attitude* pada pemilih pemula di Palembang sehingga dimasa yang akan datang dapat ditemukan metode pencegahan mengenai *vote buying* pada pemilih pemula.

b. Bagi Masyarakat

Apabila penelitian ini terbukti, diharapkan kepada para pemilih pemula untuk dapat menolak *vote buying* dan lebih bijak dalam menghadapi *vote buying*

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan bagian yang membahas mengenai hasil penelitian terdahulu, baik yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui bahwasanya ada penelitian terdahulu dengan permasalahan yang sama dengan penelitian ini.

Penelitian Mensana (2020) yang berjudul "Kepercayaan Politik dan Intensi Memilih : Perilaku Politik Pemilih Remaja Akhir di Surabaya Menjelang Pemilu 2019". Subjek pada penelitian ini berjumlah 241 orang. Dengan metode analisis uji korelasional Spearman's rho, diperoleh hasil penelitian menunjukkan bahwa intensi untuk memilih dari pemilihan umum, terkhusus pada pemilu tahun 2019, penentu pemilih pemula dipengaruhi oleh tiga dimensi kepercayaan politik yakni, kemampuan, kebijakan dan integritas calon, dan kemampuan. Maka kepercayaan bagi pemilih pemula merupakan hal yang penting dalam memilih pemimpin.

Penelitian oleh Halida, et.al (2022) yang berjudul "Vote-Selling as Unethical Behavior: Effects of Voter's *Inhibitory Self-Control*, Decision Toward Vote-Buying Money, and Candidate's Quality in Indonesia Election". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya uang merupakan sebagai sumber godaan dalam situasi jual beli suara, dan penelitian tidak ada ditemukan pengaruh yang signifikan antara kualitas pesaing dibanding dengan calon yang melakukan pembelian suara terhadap pilihan suara. Hasil yang ditemukan bahwa pemilih yang menerima uang cenderung membuat pilihan bias terhadap calon yang berkualitas baik.

Penelitian selanjutnya oleh Adhinata (2019) berjudul "Vote buying dan Pemilih Pemula : Kasus Gubernur Bali 2018 di Tabanan". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-

analitis. Informan dalam penelitian ini adalah 3 orang pemilih pemula rentan usia 17-20 tahun. Dalam riset ini hasil yang ditemukan bahwa pemilih pemula cenderung memilih apa yang mayoritas dipilih oleh masyarakat tempatnya tinggal. Uang dan barang dalam pembangunan fasilitas desa menjadi magnet untuk menarik simpati para pemilih pemula. Tingkat kepatuhan individual pemilih pemula terhadap komunitasnya merupakan dominasi yang kuat sebagai efek dari diterimanya transaksi jual-beli suara antara pasangan calon dengan masyarakat.

Penelitian dari Mudiwati Rahmatunnisa (2020) yang berjudul "Menyoal Praktek *Vote buying* dan Implikasinya Terhadap Integritas Pemilu". Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan penelusuran literature kontemporer dan relevan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya penyebab utama dari perilaku *vote buying* adalah kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, pemanfaatan jejaring sosial yang bertujuan untuk mobilisasi suara akibat *eciprocal norms*, dan kondisi *low level of political attitudes*. Secara substantive, praktek *vote buying* mendistorsi kualitas penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dengan terlanggarnya prinsip kebebasan, keadilan kompetisi dari proses elektoral. Meski diakui bahwa praktek *vote buying* akan sulit untuk dihilangkan karena telah menjadi epiphenomenon yang tidak terhindarkan dari proses kompetisi memperoleh suara, namun berbagai strategi penting baik ditujukan untuk *vote buyers* dan *vote sellers* tetap perlu dilakukan secara lebih intens.

Penelitian oleh Bayu Septian Prakusa & Abdurrohimi "Hubungan Antara Kontrol Diri (*Self control*) Terhadap Perilaku Menyimpang Pada Siswa Kelas XI di SMA Y Wilayah Demak". Peneliti ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan jumlah subjek 288 siswa. Metode pengambilan data menggunakan cluster sampling. Hasil dari uji korelasi pearson antara *self control* dengan perilaku menyimpang diperoleh skor $r_{xy} = -0,693$ dengan $p = 0,000$ ($p < 0,01$), artinya adalah adanya hubungan negative yang signifikan antara *self control* dengan perilaku menyimpang pada siswa di SMA Y di Demak. Oleh karena itu semakin tinggi control diri seseorang maka semakin rendah individu untuk melakukan perbuatan menyimpang.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada pada populasi yang diambil dari pemilih pemula yang berada di Palembang, sampel, lokasi, dan hubungan antar variable, maka penelitian ini berjudul "Hubungan *Inhibitory Self control* dengan *Vote buying Attitude* pada Pemilih Pemula di Indonesia"